

**KEDUDUKAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN ADAT ABORIGIN DI AUSTRALIA DAN SUNDA WIWITAN DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF****Muhammad Rifqi Rafi Drajat**Magister Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran  
Muhammad18124@mail.unpad.ac.id**Susilowati Suparto**Universitas Padjadjaran  
Susilowati.Suparto@unpad.ac.id**Abstract**

*Australia and Indonesia have recognized the existence of indigenous peoples in their constitutions. However, in the implementation of marriage registration, there are still several obstacles that prevent registration. The research method used is empirical juridical, obtained directly through a study of the norms and principles contained in primary, secondary, and tertiary legal data. The results of the study indicate that the customary marriages of the Aboriginal indigenous community are still not fully recognized in Australia due to Australian marriage regulations that only recognize one marriage law, namely the Marriage Act 1961, with marriage ceremonies conducted formally before a marriage celebrant. Customary marriage practices conducted by the Aboriginal community cannot be registered by the state, while marriage registration for the Sunda Wiwitan indigenous community in Indonesia can be registered provided that the indigenous community has joined an organization registered under the Ministry. The legal consequences of marriages within the Sunda Wiwitan and Aboriginal communities will impact several aspects, including uncertainty regarding the legal status of children born from such marriages, difficulties in registering other administrative documents, and challenges in accessing public facilities provided by the government, particularly in the area of healthcare due to ongoing requirements.*

**Keywords:** Indigenous Peoples; Marriage Registration; Aboriginals; Sunda Wiwitan; Legal Recognition

**Abstrak**

Negara Australia dan Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar. Namun dalam implementasi pencatatan perkawinannya, masih terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan tidak dapat dicatatkan. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris, diperoleh secara langsung dengan kajian terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat masyarakat adat Aborigin masih belum sepenuhnya diakui di negara Australia dikarenakan regulasi perkawinan negara Australia yang hanya mengakui satu aturan perkawinan, yakni *Marriage Act 1961* dengan tata cara perkawinan yang dilangsungkan secara formal di depan *marriage celebrant*. Praktik perkawinan adat yang dilangsungkan oleh masyarakat adat Aborigin tidak dapat dicatatkan secara kenegaraan, sedangkan pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat Sunda Wiwitan di Indonesia dapat dicatatkan dengan ketentuan bahwa masyarakat adat tersebut sudah bergabung dengan organisasi yang terdaftar dibawah naungan Kementerian. Akibat hukum perkawinan masyarakat adat Sunda Wiwitan dan Aborigin akan berdampak ke dalam beberapa aspek, seperti ketidakpastian kedudukan anak hasil perkawinan, sulitnya dalam pencatatan administrasi kependudukan lainnya hingga sulitnya mengakses fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah, terutama dalam hal kesehatan karena persyaratan yang berkesinambungan.

**Kata Kunci:** Masyarakat Adat; Pencatatan Perkawinan, Aborigin; Sunda Wiwitan; Pengakuan Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu dari tiga fase penting dari kehidupan yang akan dialami oleh manusia di dunia.<sup>1</sup> Kelahiran, Perkawinan dan Kematian sebagai 3 fase tersebut pada dasarnya harus dijamin pemenuhannya sebagai bentuk hak dasar yang dimiliki seorang warga negara. Perkawinan merupakan institusi sosial yang diatur oleh hukum dalam berbagai negara. Perkawinan memiliki nilai dan peran yang signifikan dalam masyarakat, serta dampak hukum yang akan melibatkan aspek-aspek penting dalam kehidupan, seperti hak-hak pribadi, dan status hukum.<sup>2</sup> Perkawinan yang sah di suatu negara dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan nasional dari negara tersebut.

Dua instrument kata ‘negara’ dan ‘adat’ menjadi penting dalam menciptakan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah baik pada negara Australia maupun di Indonesia. Apabila melihat ke dalam dimensi perkawinan di negara Australia, negara Australia mengatur definisi perkawinan dalam *Marriage Act 1961 Section 5 as amended by the Attorney-General’s Portfolio Miscellaneous Measures Act 2024*, bahwa perkawinan *means of the*

*union of 2 people to the exclusion of all others, voluntary entered into for life.* Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa perkawinan sebagai ikatan dua orang dengan mengesampingkan pihak lain, yang dilakukan seumur hidup.<sup>3</sup>

Eksklusifitas pada kata ‘mengesampingkan pihak lain dan niat seumur hidup’ menggarisbawahi bahwa perkawinan di Australia pada dasarnya bersifat monogami yang membutuhkan komitmen terhadap satu pasangan seumur hidup.<sup>4</sup> Begitupun pada makna *means of the union of 2 people* menggaris bawahi bahwasannya netralitas gender di negara Australia tidak mewajibkan adanya perkawinan antara pria dan wanita saja, sehingga aturan atas definisi perkawinan di negara Australia berbeda halnya dengan negara Indonesia yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk mewujudkan keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Artinya, perkawinan di negara Indonesia hanya dikhkususkan antara pria dan wanita.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.

<sup>2</sup> Rizki Nurdiansyah, Muhammad Adam Damiri dan Melly Rifa’atul Lailiyah, “Hukum Tentang Perkawinan (Perbandingan Antara KUHP Perdata Indonesia, Inggris dan Amerika)”, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No.2, (2023), hlm. 2

<sup>3</sup> Admin, “What Does ‘Marriage’ Mean, Legally Speaking in Australia”, diakses dari

<https://perth-divorce-lawyers.com/definition-marriage-australia/> pada 20 Mei 2025

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Yulianti dan Baharrudin, Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat dan budaya yang masih kental<sup>7</sup> hingga saat ini. Apabila berbicara praktik perkawinan, maka dengan keberagaman masyarakat yang majemuk ini akan mengakibatkan adanya campur tangan perkawinan secara adat dengan sistem kepercayaan yang masih lekat (magis religius),<sup>8</sup> seperti contohnya pada perkawinan masyarakat adat penghayat kepercayaan di Indonesia, seperti Parmalim, Kaharingan, Sunda Wiwit dan lainnya. Berbeda hal nya dengan negara Australia, keberadaan masyarakat adat di Negara Australia hanya sebatas terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni masyarakat adat yang sering disebut dengan satu “pribumi”, yakni masyarakat adat Aborigin dan masyarakat adat Penduduk Kepulauan selat Torres.<sup>9</sup> Meski demikian keduanya baik masyarakat adat Aborigin maupun Selat Tores akan menerapkan praktik perkawinan yang dilakukan secara hukum adatnya masing-masing dengan menerapkan konsep multikulturalisme terhadap eksistensi masyarakat adat.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur bahwasannya perkawinan yang telah dilaksanakan maka harus dicatatkan. Apabila

melihat kepada sejarah bangsa Indonesia yang majemuk, Pencatatan perkawinan menjadi instrument penting yang dibuat oleh negara untuk menjawab permasalahan administrasi yang terjadi di masyarakat, sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan dapat menjadi landasan hukum yang akan melindungi kehidupan masyarakat adat dalam berkeluarga.<sup>10</sup> Begitupun sebaliknya, apabila tidak dicatatkan perkawinan masyarakat adat tersebut, maka status perkawinannya tidak akan diakui oleh negara dengan konsekuensi dalam akibat hukum yang akan dialami oleh pasangan yang menikah tersebut.<sup>11</sup> Konsepsi pencatatan perkawinan sebagai dasar legalitas atau pengakuan negara menjadi satu pemahaman yang sama dengan negara-negara di dunia, termasuk Australia.

Australia tentu memiliki kebijakan terhadap pencatatan perkawinan yang wajib untuk dilakukan oleh setiap warga negaranya, sehingga hal tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji mengenai bagaimana eksistensi masyarakat adat Aborigin di Australia dengan legitimasi perkawinan adat yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan dalam menemukan perbandingan terhadap hambatan praktik pencatatan perkawinan pada masyarakat adat yang sejalan dengan adanya

<sup>7</sup> Fatmie Utari Nasution dan Hernadi Affandi, Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Bandung: mujahid Press, 2019.

<sup>8</sup> Bambang Daru Nugroho dan Hazar Kusmayanti, Hukum Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Di Indonesia, Bandung : Unpad Press, 2021, hlm 63

<sup>9</sup> Mafe Darme, “Implementation of Human Rights as a Prevention of Discrimination Against

Aborigines by European Nations (1967-2022)”, *Jurnal Crikestra Sejarah*, Vol. 13, No.1 (2024), hlm. 46

<sup>10</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

<sup>11</sup> Miftahl Ulum dan Shofiyullah, “Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, no.2, (2024), hlm. 202

akibat hukum dari perkawinan tersebut apabila tidak dapat dicatatkan. Perbandingan tersebut akan dilakukan dengan Sunda Wiwitan dengan pemikiran mengenai pencatatan perkawinan pada masyarakat adat Aboriginal di Australia dengan masyarakat adat Sunda Wiwitan di Indonesia saat ini.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder untuk mencapai tujuan sesuai dengan gambaran yang dipaparkan dalam artikel ini. Adapun data primer menggunakan teknik pengumpulan data yuridis empiris, diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat adat Sunda Wiwitan di berbagai wilayah.

Pedoman wawancara yang berisikan serangkaian pertanyaan mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti, sedangkan data sekunder menggunakan yuridis normatif meliputi teori-teori hukum, Peraturan Perundang-Undangan meliputi (Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016,

serta peraturan lainnya yang masih relevan sebagai pendukung fakta hukum bagi masyarakat adat Sunda Wiwitan, sedangkan bahan hukum tersier diambil dari Jurnal terakreditasi pada internet.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Metode Penelitian yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap data primer, yakni dengan bahan hukum primer seperti hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat Sunda Wiwitan di berbagai wilayah. Bahan hukum, sekunder yakni norma-norma, asas-asas terkait masyarakat adat, aturan terkait yang meliputi *Mariage Act 1961*, *Family Law Act 1975 (cth)*, *Registry of Births, Deaths and Marriages Act*, artikel dalam jurnal yang terkait dengan objek penelitian mengenai hukum perkawinan bagi masyarakat adat aborigin Australia dengan masyarakat adat Sunda Wiwitan di Indonesia, serta bahan hukum tersier sebagai data pendukung yakni seperti kamus dan jumlah masyarakat adat penghayat kepercayaan di Indoneisia dan masyarakat adat Aboriginal di Australia.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum adat dan hukum negara merupakan dua aspek yang berkaitan dalam diskusi hukum perkawinan. Masing-masing dari keduanya berkontribusi bagi pembentukannya. Topik pluralism hukum telah didiskusikan sejak lama oleh para ahli,

<sup>12</sup> Muhammad Rifqi Rafi Drajat, "Implikasi Kebijakan Organisasi Penghayat Kepercayaan Dalam Perspektif HAM: Diskriminasi dan Hambatanb

Pencatatan Perkawinan Sunda Wiwitan", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 9, No.2, (2024), hlm. 266-267.

setidaknya sejak abad ke-20 Masehi. Diskusi tersebut menjadi penting bagi negara-negara yang di dalamnya terdapat banyak sistem hukum yang sama-sama berlaku. Di satu sisi, negara memiliki sistem hukum yang lain dan karena kekuatannya negara memiliki perangkat dan aparat untuk memaksakan hukum nasionalnya untuk berlaku bagi warga negara, namun disisi lain, masyarakat yang karena suku maupun kepercayaan memiliki sistem hukum yang berbeda akan ikut berkontestasi.<sup>13</sup>

Pluralisme pada hukum adat di Australia menyimpan sejarah yang tidak baik. Hal tersebut diawali pada saat negara Inggris menjajah negara Australia pada tahun 1788 dengan mendeklarasikan benua Australia tersebut sebagai *terra nullius* atau tanah kosong. Hal tersebut berdampak pada pengabaian eksistensi masyarakat adat dengan sistem hukum di dalamnya. Akibatnya, hukum adat tidak diakui dalam sistem hukum *common law*, dimana tanah, sumber daya dan yurisdiksi dianggap milik kerajaan Inggris.<sup>14</sup>

Selama hampir dua abad, hukum adat tidak diakui sama sekali. Bahkan, ketika terhadap kasus pidana yang melibatkan pelaku atau korban dari komunitas adat, pengadilan menerapkan hukum *common law* tanpa mempertimbangkan norma adat yang hidup

dalam masyarakat Australia.<sup>15</sup> Bagaimana tidak, bahkan Konstitusi negara Australia pun pada awalnya secara jelas menyatakan masyarakat adat Aboriginal bukan merupakan bagian dari Australia. Berdasarkan laporan dari Australian Law Reform Comission (selanjutnya disebut ALRC), mencatat bahwa kemajuan terhadap hukum adat mulai berubah pada akhir abad ke-20, yang dimulai dengan adanya pengakuan masyarakat adat Aboriginal dengan perubahan konstitusinya,<sup>16</sup> sehingga terhadap adanya amandemen konstitusi Australia, seharusnya akan memiliki dampak signifikan terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat adat Aboriginal saat ini.

Lain halnya dengan negara Indonesia, meski merupakan negara jajahan Belanda dan Jepang, sebelum Indonesia merdeka menjadi negara kesatuan Republik, kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, bahkan Padjadjaran sudah memiliki eksistensi dan menjadi pusat interaksi multikultural, dimana masyarakat dari berbagai latar belakang dapat hidup berdampingan. Begitupun pada saat kemerdekaan, pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur mengenai pengakuan masyarakat adat.

Kekuasaan dalam konteks hukum tidak hanya dilihat sebagai instrument pemaksaan, melainkan sebagai sumber legitimasi yang

<sup>13</sup> Atun Wardatun, "Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 28, No. 2, (2018), hlm. 163

<sup>14</sup> Australian Government Law Reform Comissions, "Recognition of Aboriginal Customary

Laws (ALRC Report 31)", diakses dari <https://www.alrc.gov.au/publication/recognition-of-aboriginal-customary-laws-alrc-report-31/> Pada 20 Mei 2025

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*.

diakui secara moral dan sosial. Dalam praktiknya, legitimasi hukum sering kali diuji melalui kekuasaan yang mana mempertanyakan apakah kekuasaan tersebut dapat digunakan untuk menegakan keadilan. Sebuah sistem hukum yang tidak didukung oleh legitimasi kekuasaan yang kuat, akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kepatuhan dari masyarakatnya.<sup>17</sup> Kedudukan hukum perkawinan adat menjadi penting dalam kelanjutan pencatatan perkawinan dari perkawinan yang dilakukan dengan masyarakat adat Sunda Wiwitan dengan masyarakat adat Aborigin yang sejalan dengan praktik kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya.

### **3.1 Kedudukan Hukum Pencatatan Perkawinan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Indonesia dan Legitimasi**

Indonesia memiliki keberagaman agama lokal yang sebenarnya telah hidup ratusan tahun lamanya sebelum kemerdekaan. Masyarakat adat Sunda Wiwitan sebagai bagian dari masyarakat Penghayat kepercayaan, diartikan sebagai sebagai orang dan/atau masyarakat yang memeluk dan menjalankan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang hidup berkembang di negara Indonesia. Tahun 2017, berdasarkan data dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terdapat 187

organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia.

Praktik pencatatan perkawinan masyarakat Indonesia pada umumnya merujuk kepada aturan-aturan terkait yakni dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,(selanjutnya disebut dengan PP 40/2019).

Indonesia pada dasarnya telah memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang menyangkut pada hak keperdataan. Dalam hal pencatatan perkawinan, kebijakan telah dikeluarkan oleh negara untuk mengakui eksistensi perkawinan adat pada masyarakat penghayat kepercayaan. Dimulai dari adanya Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk), bahwa:

“(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) unruk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi

<sup>17</sup> Hawreiyan Rianda Seputra, dan Suyatno, “Kekyasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam

Pemikiran Filsafat Hukum”, *Jurnal Al Mikraj*, Vol.5, No.1, (2024), hlm. 1207

penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi **penghayat kepercayaan** berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan”

Tidak hanya itu, dalam mengakui eksistensi masyarakat adat yang memiliki kepercayaan lokal di Indonesia, terdapat Pasal 105 Undang-Undang Adminduk, yang mengatur bahwa:

“Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para **penghayat kepercayaan** sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting”

Tindak lanjut pada Pasal tersebut, Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,(selanjutnya disebut dengan PP 40/2019) ,<sup>18</sup> mengatur keberadaan perkawinan penghayat kepercayaan, bahwa:

(2) Perkawinan penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan

menandatangi surat perkawinan penghayat kepercayaan;

(3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) didaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

Dalam alur pencatatan perkawinan masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Indonesia, mekanisme yang telah diterapkan adalah perkawinan akan dilaksanakan secara adat kepercayaan masing-masing, dimana dalam praktiknya akan dihadirkan pupuh adat sebagai wali perkawinan yang menyaksikan tata cara perkawinan tersebut sesuai dengan hukum adat maupun kepercayaannya. Setelah perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum adat maupun kepercayaan, maka akan dibuat berita acara oleh pupuh adat sebagai representasi wali perkawinan.

Bukti sahnya pelaksanaan perkawinan tersebut menitikberatkan pada adanya berita acara yang telah ditandatangi pupuh adat Sunda Wiwitan untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pencatatan Sipil sebagai pengesahan untuk dicatatkan secara hukum negara.<sup>19</sup> Untuk dapat dicatatkan secara kenegaraan yang dibuktikan oleh adanya keabsahan perkawinan yang dibuat dalam berita acara tersebut, maka masyarakat adat

<sup>18</sup> Muhammad Rifqi Rafi Drajat, *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>19</sup> Aisyatun Nurkhassannah, Suci Hartati dan Nuridin, “Keabsahan Perkawinan Pengikut Penghayat

Kepercayaan Kejawen Maneges di Desa Penusupan Kabupaten Tegal”, *Jurnal Pancasakti*, Vol. 2, No.1, (2024), hlm. 104.

penghayat kepercayaan tersebut wajib untuk memiliki organisasi penghayat yang sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (selanjutnya disebut dengan Kesbangpol). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (3) dan (4) PP 40/2019 atas Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa:<sup>20</sup>

“(3)Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;  
 (4)Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

Indonesia memiliki keberagaman agama lokal yang sebenarnya telah hidup ratusan tahun lamanya sebelum kemerdekaan. Menelaah perbandingan terhadap pengakuan negara atas terjadinya perkawinan masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dengan Aborigin, perlu melihat kepada dasar konstitusi negara Indonesia terlebih dahulu yang pada dasarnya sudah mengakui dan menghormati adanya keberadaan masyarakat adat. Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa:

“Negara menghormati dan mengakui hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”

Tidak hanya itu, dalam perkembangan zaman yang akan terjadi, konstitusi negara Indonesia mempertegas kembali eksistensi masyarakat adat atas identitas nya untuk dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) bahwa:<sup>21</sup>

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

Begitupun dalam Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;

(2)Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hari nurnaninya.”

Legitimasi diartikan sebagai keadaan dimana tindakan negara dianggap sesuai dengan norma hukum konstitusional dengan tolak ukur seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan<sup>22</sup> atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah ataupun tokoh masyarakat.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Admin, “makna Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama-lt656d5dae88d2c/> pada 20 Mei 2025.

<sup>22</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994.

<sup>23</sup> Revlina Octavia Artisyanti dan Vanya Karunia Mulia Putri, “Jenis Legitimasi Beserta Penjelasannya”, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/12/09000>

Apabila merujuk ke dalam perkawinan penghayat, aturan mengenai perkawinan adat utamanya pada masyarakat adat penghayat kepercayaan memang belum diatur secara spesifik dalam pranata perundang-undangan. Namun setidaknya, perwujudan mengenai sahnya perkawinan secara nasional di negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu”

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menimbulkan 2 (dua) dimensi pada kata “agama” dan “kepercayaan”, dimana dalam hal ini, sahnya perkawinan menurut masyarakat adat Sunda Wiwitan harus ditempatkan pada ajaran kepercayaannya yang sudah dilindungi dalam Pasal 18 E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun dalam hal ini, interpretasi dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut diperkuat dengan adanya landasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 atas *Judicial Review* Undang-Undang Adminduk tahun 2006. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016, menyebutkan beberapa point mengenai penulisan identitas keagamaan yang termasuk ke dalam artian penghayat

kepercayaan, yakni:<sup>24</sup> a. Penyertaan ‘kepercayaan’ sebagai bagian dari ‘agama’ akan menjadi kekuatan hukum bersyarat bagi makna kata ‘agama’; b. Ketentuan di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan landasan hukum yang ada dalam konstitusi dan Undang-Undang Perkawinan, eksistensi perkawinan masyarakat adat Sunda Wiwitan di Indonesia sudah memiliki landasan yang cukup kuat, dimana dalam pengimplementasiannya, secara ideal negara sudah harus dan tentu melindungi masyarakat adat di Indonesia di era kemajuan zaman yang semakin modern saat ini dan masyarakat tentu dapat menerima kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dengan baik untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Namun meski demikian, pada pengimplementasiannya, tidak serta merta seluruh masyarakat adat di Indonesia mendapatkan pengakuan atas legitimasi yang seharusnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

Dimensi permasalahan yang muncul pada diskriminasi perkawinan pada dasarnya menitikberatkan pada penerimaan masyarakat terhadap keberadaan kepercayaan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan.

0769/14-jenis-legitimasi-beserta-penjelasannya?page=all pada 20 Mei 2025.

<sup>24</sup> Herdian Purwanto, (*et.al*), “Keabsahan dan Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat

Aliran Kepercayaan di Indonesia”, *Jurnal Notaire*, Vol. 5, No.3, (2022), hlm. 408

Masyarakat dan petugas pencatatan sipil masih banyak yang enggan mengakui keberadaan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Sebagaimana yang dikatakan oleh Ratu Tati Djuwita selaku masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, bahwa:<sup>25</sup>

“Mengenai pernikahan aja, kita ini sebagai tarolah kelompok para masyarakat adat penghayat atau agama-agama lokal ini dipecah jadi yang akan diakui oleh pemerintah yaitu yang masuk kategori organisasi, jadi kelompok ini harus lapor ke kesbangpol sebagai organisasi masyarakat. tapi kan masyarakat adat itu sebetulnya bukan ormas (organisasi masyarakat). Nah kalau misalkan kelompok kepercayana itu kan bukan ormas, jadi ada sistem mereka mau mencatatkan catatan sipil itu ketika kelompok agama lokal ini sudah membuat organisasi kemasyarakatan”

Banyak dari masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan masih belum dapat mencatatkan perkawinannya ke Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil, padahal sejatinya eksistensi perkawinan masyarakat adat penghayat kepercayaan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,(selanjutnya disebut dengan PP 40/2019) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Permasalahan yang terjadi bahkan ketika masyarakat adat Sunda Wiwitan akan mendaftarkan pencatatan perkawinannya dengan mengikuti organisasi yang sudah terdaftar di Kesbangpol, namun dalam praktiknya masih terdapat diskriminasi pada perolehan pencatatan hak sipil yang diberikan oleh petugas pencatatan sipil di Indonesia. Padahal jika melihat kepada aturan adat Sunda Wiwitan sendiri, persyaratan perkawinan adat yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan. Ajaran perkawinan adat Sunda Wiwitan hanya melarang perkawinan sebatas pada perkawinan dengan orang luar negara Indonesia.<sup>26</sup>

Diskriminasi yang ada dalam proses pencatatan hak sipil pasca perkawinan, seperti contohnya dalam hal pencatatan Akta Kelahiran yang memiliki perbedaan makna pada kata pencatatan dalam akta anak hasil perkawinan masyarakat penghayat dengan akta anak hasil perkawinan agama besar yang diakui negara. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ratu Tati Djuwita selaku

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ratu Tati selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur, pada tanggal 7 September 2022.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ratu Tati selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur, pada tanggal 7 September 2022.

masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, bahwa:<sup>27</sup>

“Jadi, tulisannya bukan dari “anak seorang ibu”, tapi “anak dari seorang perempuan dan diakui oleh seorang laki-laki” ” jadi pernikahannya tuh tidak dianggap. nah sekarang sudah ada catatan pinggir bukan dari “anak seorang ibu diakui oleh seorang ayah” atau apa saya lupa teks nya, pokoknya ada contohnya. Gak dibikin simple, gak dibikin yaudah sama aja sih kenapa kita tuh Cuma mau mencatatkan saja, terus ini untuk nikah yang seumur hidup.”

Sejatinya penjaminan eksistensi dan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan sudah dijamin oleh UUD 1945<sup>28</sup>. Beberapa regulasi yang dibuat oleh Pemerintah sebagai bentuk pengakuan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan kepercayaan di Indonesia telah diatur cukup baik dan lengkap dimaksudkan agar masyarakat adat penghayat kepercayaan diakui keberadaannya. Namun ironi yang terjadi hingga saat ini, dalam praktik pelaksanaan pencatatan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Kuningan yang hingga saat ini masih “menumpang” pendaftaran pernikahan agar dicatatkan perkawinannya membuat satu goresan luka yang sejalan dengan pemahaman bahwasannya dalam pengimplementasiannya, perkawinan masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Indonesia

masih belum mendapatkan legitimasi untuk diterima secara baik oleh masyarakat.

Penulis telah menjelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2017 terdapat 198 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Keberadaan 187 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia, dilaporkan sedikitnya 12 juta masyarakat yang merupakan orang yang menganut kepercayaan agama lokal.<sup>29</sup> dan di tahun 2022 berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebaran pengikut aliran kepercayaan di Indonesia menurun dengan signifikan mencapai 98% dari total 12 juta di tahun 2017, menjadi sebanyak 117.412 ribu jiwa atau sebesar 0,04% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 277,75 juta jiwa di tahun 2022. Setidaknya, sebaran penduduk yang menganut aliran kepercayaan pada tahun 2022 terbagi di beberapa wilayah dalam diagram berikut:<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ratu Tati selaku masyarakat pengikut kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur, pada tanggal 7 September 2022.

<sup>28</sup> Muhammad Rifqi Rafi Drajat, *Op.Cit*, hlm. 266

<sup>29</sup> Prins David Saut, “Ada 187 Organisasi dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia> pada 20 Mei 2025 Pukul 13.00 WIB.

<sup>30</sup> Dimas Bayu, “Jumlah Penghayat Kepercayaan Paling Banyak di NTT pada 2022”, diakses dari

<https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-penghayat-kepercayaan-paling-banyak-di-ntt-pada-2022> pada 20 Mei 2025, Pukul 13.25 WIB.



Gambar 1 Data Sebaran Penghayat Kepercayaan di Indonesia Tahun 2022.

Begitupun di pertengahan tahun 2024, jumlah penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia terus menurun dan berada di angka 98.822 Jiwa, atau sekitar 0,03% dari total penduduk Indonesia di tahun 2024.<sup>31</sup> Penurunan tersebut dikarenakan pengaruh atas faktor diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak sipil masyarakat penghayat kepercayaan di Indonesia, yang salah satunya adalah Sunda Wiwitan.




Diagram 1. Pengaruh diskriminasi sebagai sebab akibat penurunan jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia

Dampak diskriminasi terhadap penurunan jumlah penghayat kepercayaan disebabkan karena adanya asimilasi paksa demi pemenuhan hak sipil, yang salah satunya adalah demi lancarnya pencatatan perkawinan. Masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan banyak yang mencatatkan diri sebagai penganut agama resmi dikarenakan untuk menghindari hambatan administratif dan pengakuan formal. Selain itu, terjadi erosi identitas generasi muda penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan juga dikarenakan kurangnya dukungan terhadap pengakuan formal di luar lingkungan keluarganya, seperti pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya juga

<sup>31</sup> Raden Muhammad Rais "Data Lengkap Sebaran Jumlah Penduduk Penghayat Kepercayaan di Indonesia pada Semester I/2024", diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-lengkap-sebaran-jumlah-penduduk-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pada-semester-i2024> pada 20 Mei 2025, Pukul 13.10 WIB

[sebaran-jumlah-penduduk-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pada-semester-i2024](https://dataindonesia.id/varia/detail/data-lengkap-sebaran-jumlah-penduduk-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pada-semester-i2024) pada 20 Mei 2025, Pukul 13.10 WIB

### **3.2 Kedudukan Hukum Pencatatan Perkawinan Masyarakat Adat Aboriginal di Australia dan Legitimasiya**

Etnis Aboriginal sendiri terbagi atas banyak kelompok, menurut wilayah mereka tinggali, diantaranya adalah Aboriginal Bama di wilayah *Queensland*, Etnis Aboriginal Koori di wilayah *New South Wales* dan *Victoria*. Aboriginal Murri di wilayah *Queensland* Selatan, Etnis Aboriginal Noongar di wilayah selatan bagian Australia Barat, Etnis Aboriginal Nunga di wilayah Australia Selatan, Etnis Aboriginal Anungu di wilayah dekat perbatasan Australia Selatan dan Barat, serta Etnis Aboriginal Palawah yang tinggal di pulau Tasmania. Etnis Aboriginal terbanyak ialah Etnis Aboriginal Anunga yang memiliki populasi 32,5 % (tiga puluh dua koma lima persen) dari seluruh Etnis Aboriginal di Australia. Namun jika dihitung keseluruhan dengan penduduk Australia Etnis Aboriginal berjumlah 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu) jiwa, atau hanya 2,3% (dua koma tiga persen). Dari segi bahasa, diantaranya bahasa yang cukup terkenal yaitu, bahasa Walpiri, Kriol, dan Pitjantjatjara.<sup>32</sup>

Penduduk pertama negara Australia adalah masyarakat adat aborigin dan penduduk pribumi selat torres yang memiliki budaya dan tradisi turun temurun tertua di dunia. Apabila melihat dalam sejarahnya, masyarakat adat

Aboriginal berasal dari daratan utama Australia dan Tasmania. Dilansir dari Australian Citizen Book, berdasarkan catatan arkeolog bahwa orang-orang Aboriginal tiba di Australia antara 65.000 hingga 40.000 tahun yang lalu dengan mempercayai bahwa mereka adalah pusat dari kisah terbentuknya tanah Australia.<sup>33</sup> Negara Australia memberikan interpretasi perkawinan sebagai ikatan perkawinan dua orang dengan mengesampingkan pihak lain, yang dilakukan secara sukarela untuk seumur hidup. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 *Marriage Act 1961*, bahwa:

*“marriage” means the union of 2 people to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life.”*

Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang tidak membawa unsur perkawinan adat dalam pengaturannya, dalam *Marriage act 1961* juga tidak membawa unsur perkawinan adat secara general maupun spesifik ke dalam Undang-Undang Perkawinan Australia tersebut. Artinya, negara Australia masih menerapkan sistem perkawinan secara nasional yang menekankan kepada tata cara dan prosedur yang menekankan kepada agama dalam tata upacara formal yang telah ditentukan dalam *Marriage Act 1961*. Di negara Indonesia, meski secara eksplisit Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak membawa kata-kata masyarakat adat ataupun dalam isiannya tidak

<sup>32</sup> Koch. H., & Nordlinger. R., *The Languages and Linguistics of Australia A Comprehensive Guide* De Gruyter, Australia: University of Melbourne, 2014.

<sup>33</sup> Ibid, hlm,8

mengatur mengenai perkawinan adat, namun Pasal 2 Ayat (1) pada makna kata “kepercayaan” tersebut dapat diinterpretasikan sebagai masyarakat adat yang memiliki agama lokal, seperti halnya Sunda Wiwitan karena sudah memiliki landasan hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.<sup>34</sup>

Tahun 1986 hak-hak masyarakat adat Aboriginal terutama dalam hak-hak keperdataan, baik mengenai perkawinan, pewarisan, maupun resolusi konflik komunitas sedang diperjuangkan melalui adanya *Australian Law Reform Commission* (selanjutnya disebut dengan ALRC)<sup>35</sup>. ALRC merupakan komisi reformasi hukum Australua sebagai lembaga independent yang dibentuk Pemerintah Australia dalam memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum kepada Pemerintah atas isu-isu yang dirujuk oleh *Attorney-General Australia*.<sup>36</sup> Laporan yang diajukan oleh ALRC tentang masyarakat adat Aboriginal terdapat dalam ALRC Report 31 (1986) yang berjudul “*The recognition of Aboriginal Customary Laws*”<sup>37</sup> semata-mata dilakukan oleh ALRC sebagai bentuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat

Aboriginal yang saat ini masih belum diakui perkawinannya secara legal dan menyeluruh.

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, pemerintah Australia menekankan bahwa apabila masyarakat Aboriginal ingin menikah dan dicatat secara resmi oleh negara, maka harus didasarkan pada pengakuan perkawinan adat Aboriginal yang harus diakui dalam *Marriage Act 1961* yang menekankan kepada 4 tahapan upacara perkawinan secara formal oleh negara Australia. Artinya, negara persemakmuran utama Australia masih belum mengadopsi dan melegitimasi perkawinan masyarakat adat Aboriginal, kecuali apabila masyarakat adat Aboriginal mengikuti langkah-langkah pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam *Marriage Act 1961*, maka akan dapat dicatatkan ke *Registry of Births, Deaths and Marriages* atau BDM sebagai lembaga pencatatan perkawinan, kelahiran dan kematian di Australia.

Pemerintah Australia masih belum mengintegrasikan perkawinan adat ke dalam hukum negara Australia, dikarenakan pada perkawinan masyarakat adat Aboriginal masih terdapat beberapa praktik yang bersifat kontroversi dan tidak sesuai dengan Hak Asasi

<sup>34</sup> Herdian Purwanto, (*et.al*), *Loc.Cit.*

<sup>35</sup> Australian Government Law Reform Commissions, “Marriage in Traditional Aboriginal Societies”, diakses dari <https://www.alrc.gov.au/publication/recognition-of-aboriginal-customary-laws-alrc-report-31/12-aboriginal-marriages-and-family-structures/marriage-in-traditional-aboriginal-societies/>? Pada 20 Mei 2025

<sup>36</sup> Australian Government Law Reform Commissions, “Definition of ALRC”, diakses dari

<https://www.alrc.gov.au/about/> diakses pada 20 Mei 2025

<sup>37</sup> Australian Government Law Reform Commissions, “Recognition of Aboriginal Customary Laws (ALRC Report 31)”, diakses dari <https://www.alrc.gov.au/publication/recognition-of-aboriginal-customary-laws-alrc-report-31/> Pada 20 Mei 2025

Manusia, seperti contohnya masyarakat adat Aboriginal yang masih melanggengkan praktik perkawinan anak (*early marriage*), dimana dalam hal ini banyak terjadi perkawinan yang dilaksanakan secara adat dibawah umur 18 tahun dan bahkan adanya pertungan bayi<sup>38</sup>, lalu perkawinan paksa (*forced marriage*) dan kekerasan berbasis gender sebagai bagian dari hukum adat, dan poligami dimana lelaki mendapatkan lebih dari 1 (satu) isteri, sehingga dalam konsep ALRC 31 mendorong Pemerintah Australia untuk melakukan reformasi hukum terhadap beberapa aspek yang sekiranya dapat ditegakan dan dimungkinkan untuk diakui.

Pasca dibuatnya *Marriage Act 1961* (yang saat ini diamandemen pada tahun 2017), pada prakteknya negara-negara bagian di Australia mengakui adanya perkawinan tradisional diakui dengan tujuan tertentu oleh Undang-Undang Persemakmuran dan sejumlah Undang-Undang di Wilayah Utara, begitupun dalam hal ini, Undang-Undang negara bagian yakni Victoria dan Queensland pada tahun 1979 sudah mengakui keberadaan perkawinan tradisional,<sup>39</sup> meskipun pengakuannya masih terbatas dan tergantung dalam konteks hukum tertentu. Seperti halnya

prinsip penempatan anak terkait dengan anak dalam pengasuhan.<sup>40</sup>

Hukum Australia pada dasarnya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan secara prosedur resmi, hal tersebut diatur dalam *Marriage Act 1961*, yang menekankan proses perkawinan ke dalam 4 hal:<sup>41</sup> a. Mengisi dan menyerahkan *notice of intended marriage* setidaknya satu bulan sebelum tanggal perkawinan kepada petugas perkawinan yang sah; b. Melangsungkan upacara perkawinan yang dipimpin oleh petugas perkawinan yang terdaftar (*marriage celebrant*); c. Penandatanganan sertifikat perkawinan oleh kedua mempelai, petugas perkawinan dan dua saksi yang berusia di atas 18 tahun; d. Pendaftaran perkawinan oleh petugas perkawinan ke *Registry of Births, deaths and Marriages* di negara bagian atau teritori yang bersangkutan.

Negara Australia tidak membedakan secara khusus dalam pengesahan perkawinan secara kenegaraan dengan perkawinan adat. Negara Australia hanya mengakui perkawinan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Aboriginal apabila sudah sesuai dengan *Marriage Act 1961*. Begitupun perkawinan dilaksanakan, Australia hanya mengakui perkawinan monogami yang didaftarkan

<sup>38</sup> Admin, “Adat Pernikahan Suku Aboriginal”, diakses dari <https://kumparan.com/cinta-rahasia/unik-adat-pernikahan-suku-aborigin-1urn3lb1LOa/full>, pada 20 Mei 2025

<sup>39</sup> Australian Government Law Reform Commission, “Recognition of Aboriginal Customary Laws (ALRC Report 31), diakses dari <https://www.alrc.gov.au/publication/recognition-of-aboriginal-customary-laws-alrc-report-31/13-the->

[recognition-of-traditional-marriages-general-approach/existing-recognition-of-traditional-marriages-under-australian-law/?](#) pada 10 Mei 2024

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Admin, “The Registry of Births, Deaths, and Marriages” diakses dari <https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-justice/the-registry-of-births-deaths-and-marriges?> Pada 10 Mei 2025.

sesuai dengan prosedure hukum formal (*Marriage Act 1961*), sehingga apabila perkawinan adat Aboriginal ingin dilaksanakan dah sah secara kenegaraan, maka harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam *Marriage Act 1961* atas 4 (empat) syarat tersebut. Selanjutnya pada saat perkawinan, pasangan dan *Marriage Cellebrant* akan menandatangani 3 (tiga) salinan dokumen saat upacara perkawinan yang diatur oleh negara Australia, yakni:<sup>42</sup>

- a. *Official Certificate of Marriage* (untuk diserahkan kepada lembaga resmi *registry of Births, Deaths and Marriages*)
- b. *Marriage Register* (yang nantinya akan disimpan oleh Cellebrant selaku petugas perkawinan yang ditunjuk oleh negara Australia);
- c. *Certificate of Marriage* (akan diserahkan kepada pasangan yang menikah) pada saat hari H perkawinan.

Tiga salinan dokumen di atas merupakan hal penting dalam kelangsungan pencatatan perkawinan adat bagi masyarakat Aboriginal di Australia, Pasal 50 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), *Marriage Act 1961* Australia mengatur atas sertifikat perkawinan bahwa:<sup>43</sup>

*“(1) Where an authorized celebrant solemnizes marriage, the authorized celebrant shall:*

*A. Prepare a certificate of the marriage, in accordance with the prescribed form, for the purpose of issue to the parties to the marriage; and*

*(2) Immediately after the solemnisation of the marriage, the authorised celebrant, each of the parties to the marriage and 2 witnesses of the marriage who are, or appear to the authorised celebrant to be, over the age of 18 years shall sign each of the certificates so prepared.*

*(4) The authorised celebrant shall hand the certificate referred to in paragraph (1)(a) to one of the parties to the marriage on behalf of the parties, and:*

*A. Where 2 official certificates have been prepared.”*

Setelah keduanya melaksanakan perkawinan, dalam kurun waktu 14 hari, *Marriage Cellebrant* harus mengirimkan dokumen resmi kepada *Registry of Births, Deaths and Marriages* (yang selanjutnya disebut dengan BDM) untuk diterbitkan akta perkawinan. BDM merupakan lembaga resmi pemerintah yang berada pada masing-masing negara bagian dan territory yang bertanggung jawab atas pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga negara Australia.<sup>44</sup> Hal tersebut telah diatur sebagaimana Pasal 50 Ayat (4) Huruf (i) *Marriage Act 1961*, bahwa:<sup>45</sup>

*“(i) within 14 days after the solemnisation of the marriage, forward the official certificate to which subsection (3) applies, together with the notice under section 42, the*

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Commonwealth Consolidated Acts, dari “Marriage Act 1961”, diakses dari [https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/cth/consol\\_act/ma196185/](https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/cth/consol_act/ma196185/) pada 20 Mei 2025

pada 20 Mei 2025

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> Commonwealth Consolidated Acts, *Op.Cit.*

*order (if any) under section 12 and any statutory declarations, consents and dispensations with consents relating to the marriage that are in his or her possession, to the appropriate registering authority of a State or Territory ascertained in accordance with the regulations;*

Perkawinan adat Aborigin yang tidak memenuhi kriteria dalam *Marriage Act 1961* tidak akan diakui sebagai perkawinan yang sah, sehingga akan berimplikasi pada tidak dapat dicatatkan oleh lembaga BDM Australia. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada hak-hak hukum keperdataan yang seharusnya melekat sebagai warga negara<sup>46</sup>, seperti kedudukan anak, warisan, maupun tunjangan sosial.

Pencatatan perkawinan di negara Australia yang hanya merujuk kepada praktik perkawinan dalam *Marriage Act* mengartikan bahwasannya terdapat tantangan dan kompelsitas dalam pluralisme hukum adat di negara Australia. Meski hukum adat telah diakui seara *de jure* dalam konstitusi Australia, namun pada pengakuan *de facto* hukum adat masih berada jauh di bawah dominasi sistem hukum umum *common law*. Namun, mengingat Australia merupakan negara dengan sistem hukum Monarki Konstitusional, sebagian negara-negara bagian sudah mulai menerapkan pengakuan secara terbatas

terhadap perkawinan Aborigin, seperti pada Undang-Undang negara bagian yakni Victoria dan Queensland pada tahun 1979 sudah mengakui keberadaan perkawinan tradisional,<sup>47</sup> meskipun pengakuannya masih terbatas dan tergantung dalam konteks hukum tertentu seperti halnya warisan, adopsi anak dan kompensasi (untuk kematian pasangan).<sup>48</sup>

Hal tersebut mengartikan bahwa keberadaan dari norma adat masyarakat aborigin masih belum diakui pada pengimplementasiannya, sehingga konsep pluralisme hukum adat di negara Australia masih termasuk pluralisme hukum yang lemah (*weak pluralism*). Artinya, tidak diakuinya perkawinan adat di Australia justru akan cenderung melemahkan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Pertama, walaupun beberapa yurisdiksi negara bagian sudah mengakui adanya perkawinan adat secara terbatas, perkawinan adat tetap tidak memiliki status hukum yang setara dengan perkawinan sipil atau religius resmi. Kedua, legitimasi hukum adat akan tergerus. Apabila sistem hukum nasional mengabaikan institusi perkawinan adat, maka salah satu aspek penting dalam hukum keluarga adat di Australia adalah hilangnya legitimasi formal. Artinya, perkawinan adat Aborigin akan dianggap ‘sekadar’ dari tradisi budaya, bukan

<sup>46</sup> Prue Vines, "Australia's (Slow) Experiment With Indigenous Custimary Law in Intestacy", *Jurnal Commonwealth Law*, Vol. 43, (2023), hlm. 47

<sup>47</sup> Australian Goverment Law Reform Commission, "Recognition of Aboriginal Customary Laws (ALRC Report 31)", diakses dari

<https://www.alrc.gov.au/publication/recognition-of-aboriginal-custimary-laws-alrc-report-31/13-the-recognition-of-traditional-marriages-general-approach/existing-recognition-of-traditional-marriages-under-australian-law/>? pada 10 Mei 2024

<sup>48</sup> Ibid.

bagian dari kerangka hukum yang ‘sah’. Ketiga, kesenjangan sistem dikarenakan terjadinya dualisme pemahaman. Dalam komunitas adat pasangan akan dianggap ‘sah’ sebagai pasangan suami isteri, sedangkan dalam hukum nasional, keduanya dianggap tidak ‘sah’ menjadi suami isteri, hal tersebut akan mempersulit penyelesaian sengketa harta, hak waris atau hak asuh anak.

### **3.3 Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya Perkawinan Adat Aborigin di Negara Australia dan Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Indonesia**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, baik perkawinan masyarakat Sunda Wiwitan pada praktiknya masih belum dapat dicatatkan. Hal tersebut dikarenakan hambatan sosial terhadap pandangan (diskriminasi) masyarakat yang masih banyak belum menerima keberadaan masyarakat adat Sunda Wiwitan dalam kacamata kepercayaan. Begitupun alasan selanjutnya adalah karena sistem pencatatan organisasi yang menjadi syarat wajib untuk didaftarkan ke Kesbangpol dibawah naungan Kementerian Kebudayaan.

Begitupun dalam perkawinan adat masyarakat Aborigin yang justru lebih dihadapkan dengan situasi sulit karena keharusan praktik perkawinan yang diatur tata

cara nya oleh negara, sehingga perkawinan adat belum mendapatkan tempat pengakuan terhadap perkawinan adat yang dibuktikan dengan tidak dapat dicatatkan perkawinannya jika tidak memenuhi persyaratan dan tata cara yang diharuskan oleh negara dalam *Marriage Act 1961*. Bahkan, dalam ALRC Report No. 31: *Recognition of Aboriginal Customary Laws* memberi data perkiraan bahwa kurang lebih perkawinan masyarakat adat Aborigin yang terdaftar dibawah *Marriage Act 1961* hanya 151 dari total 4.899 perkawinan oleh masyarakat adat Aborigin. Artinya, 90% (sembilan puluh persen) perkawinan adat tidak dilaksanakan sesuai dengan *Marriage Act 1961* dan tidak tercatat secara kenegaraan.<sup>49</sup>

Akibat hukum diartikan sebagai segala akibat yang akan terjadi dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>50</sup> Perkawinan adat yang tidak dicatatkan oleh negara akan berdampak pada perlindungan hukum dalam aspek keperdataan, seperti:

#### **a. Ketidakpastian Kedudukan Anak Hasil Perkawinan**

Anak hasil perkawinan merupakan keturunan yang sah dan dilahirkan dalam

<sup>49</sup> Australian Government Law Reform Commissions, *Op.Cit*, Page 140

<sup>50</sup> Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No.1 (2017), hlm. 2

ikatan perkawinan. Namun, apabila perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut tidak dicatat secara sah oleh negara, maka status anak yang dilahirkan tidak akan dianggap sebagai anak kandung hasil perkawinan, melainkan anak luar perkawinan. Di Indonesia, anak hasil perkawinan masyarakat adat Sunda Wiwitan yang tidak memiliki akta kelahiran akan dianggap sebagai anak luar kawin.

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sehingga akan menimbulkan akibat hukum pada hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Apabila ingin diakui oleh ayahnya, maka harus melakukan test DNA sebagai bukti konkret sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.<sup>51</sup> Sedangkan di Australia, anak hasil perkawinan adat dari masyarakat Aboriginal yang tidak dicatatkan, pada mulanya dianggap sebagai anak yang tidak sah yang lahir dari kohabitusi atau menyandang status sebagai anak luar nikah (*illegitimate*). Lebih lanjut, pasangan Aboriginal yang menikah dan dicatatkan juga akan berdampak pada syarat untuk mengadopsi anak maupun hak asuh terhadap anak adopsi berdasarkan hukum negara bagian masing-masing.<sup>52</sup> Namun meski demikian, pada dasarnya negara Australia sendiri

memiliki prinsip pembedaan “anak sah/tidak sah”. Artinya, status apapun perkawinan dari orang tua mengharuskan anak untuk diasuh, diberi nafkah dan diberi waris, dan yang menjadi isu ketidakjelasan status anak adalah persoalan hambatan praktis pada administratif (pencatatan) yang membuat kedudukan sang anak akan sulit mendapatkan fasilitas atau layanan-layanan yang diberikan oleh negara sebagai bentuk hak sipil masyarakat Australia.

Apabila melihat ke Pasal 2 konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (tentang PBB) tentang hak-hak masyarakat adat, disebutkan bahwa masyarakat adat dan warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga lainnya dan memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-haknya, khususnya yang didasarkan atas asal usul identitas mereka.<sup>53</sup>

Dalam mengadopsi konsep PBB tersebut sekaligus menyembuhkan trauma atas terjadinya diskriminasi anak pada masyarakat adat aborigin *stolen generation* pada abad ke 20, saat ini *Aboriginal Placed Child Placement* diadopsi oleh Undang-Undang Perlindungan anak di berbagai yurisdiksi negara bagian. Hal tersebut dilakukan demi memprioritaskan penempatan anak/keluarga komunitas Aboriginal mereka sendiri.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Nafiatul Munawaroh, “Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-1t5e3beae140382/> pada 10 Juni 2025.

<sup>52</sup> Australian Government Law Reform Commissions, *Loc.Cit.*

<sup>53</sup> Peter Van Rooij, *Hak-Hak Masyarakat adat Yang Berlaku: Pedoman untuk Konvensi ILO 169*, (Jakarta: OIC ILO Jakarta), 2010, hlm. 20

<sup>54</sup> Admin, “To Remove And Protect Legislations”, diakses dari <https://ajatsis.gov.au/collection/featured-collections/remove-and-protect?> Pada 15 Agustus 2025

## b. Kesulitan Dalam Pencatatan Administrasi Kependudukan

Masyarakat Sunda Wiwitan yang tidak didaftarkan perkawinannya kepada petugas penduduk dan pencatatan sipil di Indonesia akan mengakibatkan tidak adanya kepemilikan buku perkawinan. Akibatnya yang terjadi saat ini adalah pada sulitnya untuk proses administrasi kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pembuatan Kartu Keluarga (KK). Sedangkan dalam masyarakat adat Aboriginal, hambatan dalam pencatatan administrasi kependudukan atas tidak dicatatkan perkawinan adanya karena apabila merujuk dalam *Marriage Act 1961*, perkawinan yang dilangsungkan secara prosedur resmi, hal tersebut diatur dalam *Marriage Act 1961*, yang menekankan proses perkawinan ke dalam 4 hal:<sup>55</sup> a). Mengisi dan menyerahkan *notice of intended marriage* setidaknya satu bulan sebelum tanggal perkawinan kepada petugas perkawinan yang sah; b). Melangsungkan upacara perkawinan yang dipimpin oleh petugas perkawinan yang terdaftar (*marriage celebrant*); c. Penandatanganan sertifikat perkawinan oleh kedua mempelai, petugas perkawinan dan dua saksi yang berusia di atas 18 tahun; d. Pendaftaran perkawinan oleh petugas perkawinan ke *Registry of Births, deaths and Marriages* di negara bagian atau teritori yang

bersangkutan. Pendaftaran perkawinan oleh Marriage Cellebrant yang dilakukan kepada badan *Registry of Births, deaths and Marriages* atau BDM, atas kartu perkawinan yang nantinya dapat digunakan untuk mendaftarkan akta kelahiran anak dan kematian suami/isteri/anak hasil perkawinan.

Mekanisme di atas yang diatur dalam *Marriaget Act 1961* memberi artian yang berbeda dengan kasus yang terjadi pada masyarakat adat Sunda Wiwitan di Indonesia. Lebih tepatnya, masyarakat adat Aboriginal tidak diperbolehkan untuk dicatat perkawinannya karena belum ada landasan hukum yang pasti sebagai bentuk pengakuan adanya perkawinan adat. Namun hal tersebut tidak semata-mata mengakibatkan putusnya harapan atau kesempatan bagi masyarakat adat Aboriginal untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi. Paradigma atas tidak diakuinya perkawinan masyarakat adat Aboriginal saat ini sedikit demi sedikit telah dibenahi oleh pemerintah Federal.

Khusus di Nortem Territory (NT) Australia, pengakuan eksplisit telah dilakukan oleh negara bagian Australia tersebut dalam memperlakukan pernikahan adat Aboriginal sebagai dasar untuk mengakui sebagai “spouse” atau “anak hasil perkawinan” untuk tujuan pewarisan, kompensasi dsb. Hal tersebut tercermin dalam kasus *R v Cobby*,

<sup>55</sup> Admin, “The Registry of Births, Deaths, and Marriages” diakses dari <https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-justice/the-registry-of-births-deaths-and-marriages>?

Pada 10 Mei 2025.

dimana ketua Mahkamah Agung Martin menyatakan bahwa:<sup>56</sup>

*"We May recognise a marriage in a civilized country but we can hardly do the same in the case of the marriages of these Aborigines, who have no laws of which we can take cognisance. We cannot recognise the customs of these Aborigines so as to aid us in the determination as to whether the relationship exists of husband and wife"*

Namun meski demikian, hal tersebut tidak serta merta menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan. Meskipun saat ini negara Australia sudah membenahi dengan buktinya perubahan terhadap paradigma pengakuan perkawinan adat Aboriginal, isu administratif dengan tidak dicatatkannya perkawinan adat akan melahirkan suatu "ketidaknampakan" birokratis yang kedepannya akan mempengaruhi akses hak-hak sipil sebagaimana yang telah Penulis jelaskan sebelumnya.

### **c. Sulitnya Dalam Mengakses Fasilitas Publik, Terutama Dalam Hal Fasilitas Kesehatan Anak Yang Disediakan Oleh Pemerintah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan adat maka akan berdampak terhadap beberapa hambatan pemenuhan hak sipil masyarakat adat. Hak sipil atas identitas tersebut akan mempengaruhi beberapa akses

publik yang seharusnya didapatkan masyarakat adat Aboriginal sebagai warga negara Australia dan Sunda Wiwitan di Indonesia.

Satu dari lima anak Aboriginal berusia kurang dari 16 tahun di Australia Barat memiliki kelahiran yang tidak terdaftar. Artinya, ribuan anak Aboriginal memungkinkan untuk tidak memiliki identitas resmi. Sebanyak 4.628 (empat ribu dua ratus enam puluh delapan) kelahiran anak dari masyarakat adat Aboriginal tidak tercatat dalam pendaftaran dalam kurun waktu 16 tahun dari tahun 1996 sistem pencatatan kelahiran mewajibkan pendaftaran kelahiran anak yang orang tuanya telah mengajukan permohonan pendaftaran kelahiran yang berisi informasi demografis tentang anak dan orang tuanya.

Bagi sebagian besar warga Australia, akta kelahiran merupakan bukti documenter pertama tentang identitas yang akan menyangkut dalam berbagai aspek ketika anak tersebut sudah dewasa. Bukti identitas dan kewarganegaraan Australia sangat penting untuk berbagai hak, seperti memperoleh Paspor, Surat Izin Mengemudi dan membuka rekening bank. Tingginya angka kelahiran yang tidak terdaftar menunjukkan bahwa masyarakat adat Aboriginal memiliki kendala yang diawali dengan tidak dicatatkannya perkawinan kedua orang tuanya,<sup>57</sup> Pencatatan administrasi

<sup>56</sup> Australian Government Law Reform Commissions, *Op.Cit.*

<sup>57</sup> Dannel Gaffney, "No Identity: One in Five Aboriginal Birth Unregistered in Western Australia",

diakses dari [https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/07/04/no-identity--one-in-five-aboriginal-births-unregistered-in-wa.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/07/04/no-identity--one-in-five-aboriginal-births-unregistered-in-wa.html?utm_source=chatgpt.com) pada 12 Juni 2025.

kependudukan bagi masyarakat adat di Indonesia dan Australia penting kedepannya karena berhubungan dengan segala sesuatu dalam kehidupan sebagai warga negara.

Sama hal nya dengan negara Indonesia, hambatan terhadap hak untuk mendapatkan akses publik masih dirasakan masyarakat adat Sunda Wiwitan karena tidak dicatatnya perkawinan, maka pasangan yang menikah tidak diakui secara formal. Akibanya, tunjangan sosial dalam pekerjaan, fasilitas asuransi kesehatan di Indonesia seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih menyisakan sekat-sekat pemenuhan yang tidak berjalan dengan baik.

Kesamaan latar belakang dan sejarah pada masyarakat adat Sunda Wiwitan di Indonesia maupun Aborigin di Australia memiliki akibat hukum yang menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan, yang berujung pada terlanggarinya beberapa hak yang harus nya didapat sebagai seorang warga negara. Sebelum adanya Referendum 1967, diskriminasi terhadap masyarakat adat Aborigin secara terang-terangan diatur dalam *Commonwealth of Australian Constitution Act 1900* Pasal 51 nomor XXVI<sup>58</sup> bahwa *The Parliament shall, subject to this Constitution, have to make laws for the peace, order and good government of the Commonwealth with*

*respect to: (XXVI) The people of any race, other than the Aboriginal in any state, for whom it is deemed necessary to make special laws.* Selain itu, Pasal 127 *Commonwealth of Australian Constitution Act 1900* mengatur bahwa *In reckoning the numbers of people of the Commonwealth, or of a State or other part of the Commonwealth, aboriginal natives shall not be counted.*<sup>59</sup>

Kedua Pasal di atas mengartikan bahwa Pemerintah Federal dapat membuat Undang-Undang untuk seluruh lapiran masyarakat yang ada di Australia, kecuali masyarakat Aborigin karena adanya anggapan bahwa masyarakat adat Aborigin bukanlah bagian dari kulit putih, sehingga hal tersebut menandakan bahwa masyarakat adat Aborigin tidak terhitung sebagai bagian dari Australia, namun negara-negara bagian di Australia tetap memiliki kontrol dan tanggung jawab terhadap masyarakat adat Aborigin yang ada di wilayahnya.<sup>60</sup> Akibatnya, banyak dampak pembedaan/ ketidaksetaraan yang dirasakan oleh masyarakat adat Aborigin dalam menjalani kehidupannya dalam berbagai dimensi.

Pemerintah Australia berdasarkan referendum 1967 tentu memiliki kuasa untuk mengakui eksistensi perkawinan adat Aborigin meresepsi hukum perkawinan adat yang tidak

<sup>58</sup> P.D., Milnes, *From myths to policy: Aboriginal legislation in Western Australia*. Perth: Metamorphic Media, 2001

<sup>59</sup> Helen Irving, *Five Thibgs to Know About Australian Constitution*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004,, hlm. 1.

<sup>60</sup> Dewi Yuliani dan Eko Ribawati, "Budaya Suku Aborigin di Australia", *Jurnal Historis*, Vol 10, No. 5, (2023), hlm. 4

bertentangan dengan norma hukum ke dalam *Marriage Act 1961*. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, meski tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai perkawinan adat, namun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan interpretasi secara implisit terhadap pengakuan adanya perkawinan yang sah jika dilakukan berdasarkan kepercayaan yang memiliki makna luas, dimana salah satunya akan membawa pada sahnya praktik perkawinan berdasarkan penghayat kepercayaan pada masyarakat adat Sunda Wiwitan di Indonesia. Sehingga dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pencatatan perkawinan secara khusus bagi masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dalam Undang-Undang Administrasi Penduduk meski dalam pengimplementasiannya masih belum berjalan dengan baik.

Diskriminasi terhadap masyarakat adat Aborigin sebagai dampak tidak diakuinya perkawinan adat di negara Australia yang terjadi akan memperkuat marginalisasi masyarakat adat Aborigin. Meskipun beberapa upaya telah pemerintah Australia lakukan dalam mengakui eksistensi masyarakat adat Aborigin, namun dalam hal dimensi perkawinan adat yang masih setengah-setengah pengakuannya, maka akan berdampak pada “ketidaknampakan” birokratis yang berkepanjangan dengan mempengaruhi beberapa akses hak-hak spil dan publik yang seharusnya didapatkan.

#### IV. KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan masyarakat adat aborigen di Australia akan diakui jika mengikuti prosedur formal sebagaimana yang diatur dalam *Marriage Act 1961*. Apabila masyarakat adat aborigen melaksanakan perkawinan dengan tata cara adat istiadat, maka tidak dapat dicatatkan perkawinannya. Hal tersebut dikarenakan tata cara perkawinan formal perkawinan yang diharuskan di negara Australia adalah dengan hadirnya *marriage celebrant* yang nantinya akan membawa 3 (tiga) dokumen untuk ditandatangi seperti *Official Certificate of Marriage*, *Marriage Register*, dan *Certificate of Marriage* untuk ditandatangi oleh marriage celebrant dan pasangan yang menikah di hari perkawinannya. Setelah melaksanakan proses perkawinan secara formal, maka maksimal setelah 14 hari *Marriage Cellebrant* harus mengirimkan dokumen resmi kepada *Registry of Births, Deaths and Marriages* untuk diterbitkan akta perkawinan. Meski konstitusi Australia sudah mengatur Pasal yang menunjukkan eksistensi masyarakat adat Aborigin, namun untuk perkawinan masyarakat adat, masih tetap belum diakui dan tetap mengikuti rangkaian tata cara perkawinan sebagaimana yang diatur dalam *Marriage act 1961*.

Berbeda halnya dengan pencatatan perkawinan masyarakat adat Sunda Wiwitan di Indonesia, perkawinan adat sudah diakui meski tidak secara eksplisit, dimana

pengaturannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan kewajiban pendaftaran organisasi penghayat kepercayaan yang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sehingga apabila belum terdata organisasinya, maka tidak akan dicatatkan.

Akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan pada masyarakat adat Sunda Wiwitan di Indonesia dan Aborigin di Australia akan memiliki dampak terhadap beberapa aspek, seperti ketidakpastian kedudukan anak hasil perkawinan, sulitnya dalam pencatatan administrasi kependudukan lainnya dan sulitnya mengakses fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah, terutama dalam hal kesehatan karena persyaratan yang berkesinambungan. Pencatatan administrasi kependudukan bagi masyarakat adat di Indonesia dan Australia penting kedepannya karena berhubungan dengan segala sesuatu dalam kehidupan sebagai warga negara. Pemerintah Australia berdasarkan referendum 1967 tentu memiliki kuasa untuk mengakui eksistensi perkawinan adat Aborigin meresepsi hukum perkawinan adat yang tidak bertentangan dengan norma hukum ke dalam *Marriage Act 1961* sebagai upaya memberikan pengakuan terhadap eksistensi perkawinan masyarakat adat Aborigin di Australia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Bambang Daru Nugroho dan Hazar Kusmayanti, *Hukum Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Di Indonesia*, Bandung : Unpad Press, 2021.
- Fatmie Utari Nasution dan Hernadi Affandi, *Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: mujahid Press, 2019.
- Helen Irving, *Five Thibgs to Know About Australian Constitution*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Koch. H., & Nordlingger. R., *The Languages and Linguistics of Australia A Comprehensive Guide De Gruyter*, Australia: University of Melbourne, 2014.
- P.D., Milnes,. *From myths to policy: Aboriginal legislation in Western Australia*. Perth: Metamorphic Media, 2001.
- Peter Van Rooij, *Hak-Hak Masyarakat adat Yang Berlaku: Pedoman untuk Konvensi ILO 169*, Jakarta: OIC ILO Jakarta, 2010.
- Yulianti dan Baharrudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

*Marriage Act 1961*

*Family Law Act 1975*

*Registry of Births, Deaths and Marriages Act*

### 3. Artikel/Jurnal

Aulya Dewi Indang Meuthia, *Urgensi Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Sistem Pemcatatan Kelahiran*, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 2024.

Aisyatun Nurkhasannah, Suci Hartati dan Nuridin, *Keabsahan Perkawinan Pengikut Penghayat Kepercayaan Kejawen Maneges di Desa Penusupan Kabupaten Tegal*, *Jurnal Pancasakti*, 2(1), 2024.

Atun Wardatun, *Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum*, *Jurnal Al-Ahkam*, 28(2), 2018.

Anajeng Esri Edhi Maharani, *Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Guna Pembangunan Hukum Nasional Yang Sesuai Dengan*

*Pancasika Serta Prinsip Kebhinnekaan di Indonesia*, *Jurnal Res Publica*, 1(1), 2017

Dewi Yuliani dan Eko Ribawati, *Budaya Suku Aborigin di Australia*, *Jurnal Historis*, Vol 10, No. 5, 2023.

Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, *Jurnal Al-Maqasid*, 3(1), 2017.

Hawreiany Rianda Seputra, dan Suyatno, *Kekyasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum*, *Jurnal Al Mikraj*, 5(1), 2024.

Herdian Purwanto, (et.al), *Keabsahan dan Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan di Indonesia*, *Jurnal Notaire*, Vol. 5, No.3, 2022.

Mafe Darme, *Implementation of Human Rights as a Prevention of Discrimination Against Aborigines by European Nations (1967-2022)*, *Jurnal Crikestra Sejarah*, 13(1) 2024.

Muhammad Khorul Fata, *Melihat Problem Rekognisi Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, *Jurnal Socio Religia*, 4(2) 2023.

Miftahl Ulum dan Shofiyullah, *Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Kontemporer)*, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 2024.

Muhammad Rifqi Rafi Drajat, *Implikasi Kebijakan Organisasi Penghayat Kepercayaan Dalam Perspektif HAM: Diskriminasi dan Hambatan Pencatatan Perkawinan Sunda Wiwitani*, *Jurnal Al-Adalah*, 9(2), 2024.

Rizki Nurdiansyah, Muhammad Adam Damiri dan Melly Rifa'atul Lailiyah, *Hukum Tentang Perkawinan (Perbandingan Antara KUHPerdata Indonesia*,

- Inggris dan Amerika), Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 1,(2),2023.*
- Prue Vines, *Australia's (Slow) Experiment With Indigenous Customary Law in Intestacy, Jurnal of Commonwealth Law 43, 2023.*
- Pristiwiyanto, *Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 11(1), 2018.*
- Umar Haris Sanjaya, *Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan Dibawa Tangan: Mengulang Kawin atau Itsbat Nikah?, Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, 31(3), 2024.*
- #### 4. Website dan Sumber Lainnya
- Australian Goverment Law Reform Commission, *Recognition of Aboriginal Customary Laws (ALRC Report 31)*, diakses dari <https://www.alrc.gov.au/publication/recognition-of-aboriginal-customary-laws-alrc-report-31/13-the-recognition-of-traditional-marriages-general-approach/existing-recognition-of-traditional-marriages-under-australian-law/>?
- Australian Government Law Reform Commissions, *Marriage in Traditional Aboriginal Societies*, diakses dari <https://www.alrc.gov.au/publication/recognition-of-aboriginal-customary-laws-alrc-report-31/12-aboriginal-marriages-and-family-structures/marriage-in-traditional-aboriginal-societies/>?
- Australian Government Law Reform Commissions, *Definition of ALRC*, diakses dari <https://www.alrc.gov.au/about/>
- Admin, *Makna Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama->
- Admin, *To Remove And Protect Legislations*, diakses dari <https://aiatsis.gov.au/collection/feature-d-collections/remove-and-protect/>
- Admin, *Adat Pernikahan Suku Aborigin*, diakses dari <https://kumparan.com/cinta-rahasia/unik-adat-pernikahan-suku-aborigin-1urn3lb1LOa/full>,
- Admin, *What Does 'Marriage' Mean, Legally Speaking in Australia*, diakses dari <https://perth-divorce-lawyers.com/definition-marriage-australia/>
- Admin, *The Registry of Births, Deaths, and marriages*, diakses dari <https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-justice/the-registry-of-births-deaths-and-marriages>?
- Commonwealth Consolidated Acts, *Marriage Act 1961*, diakses dari [https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/cth/consol\\_act/ma196185/](https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/cth/consol_act/ma196185/)
- Dimas Bayu, *Jumlah Penghayat Kepercayaan Paling Banyak di NTT pada 2022*, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-penghayat-kepercayaan-paling-banyak-di-ntt-pada-2022-pada-20 Mei 2025>.
- Danniel Gaffney, *No Identity: One in Five Aboriginal Birth Unregistered in Western Australia*, diakses dari [https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/07/04/no-identity--one-in-five-aboriginal-births-unregistered-in-wa.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/07/04/no-identity--one-in-five-aboriginal-births-unregistered-in-wa.html?utm_source=chatgpt.com).
- Hasil Wawancara dengan Ibu Ratu Tati selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur, pada tanggal 7 September 2022.

Nafiatul Munawaroh, *Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>

Prins David Saut, *Ada 187 Organisasi dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>

Revlina Octavua Artisyanti dan Vanya Karunia Mulia Putri, *Jenis Legitimasi Beserta Penjelasannya*, diakses dari

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/12/090000769/14-jenis-legitimasi-beserta-penjelasannya?page=all>

Raden Muhammad Rais *Data Lengkap Sebaran Jumlah Penduduk Penghayat Kepercayaan di Indonesia pada Semester I/2024*, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-lengkap-sebaran-jumlah-penduduk-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pada-semester-i2024> pada 20 Mei 2025